

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAJU  
YANG TIDAK DIAMBIL PADA PENJAHIT DI KECAMATAN BALONG  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

**PANDU PRABOWO MUKTI**

**NIM 210217122**

Pembimbing :

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I**

**NIP . 197401102000032001**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAJU  
YANG TIDAK DIAMBIL PADA PENJAHIT DI KECAMATAN BALONG  
KABUPATEN PONOROGO**

## ABSTRAK

**Pandu Prabowo Mukti**, 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Baju Yang Tidak Diambil Pada Penjahit Di Kecamatan Balong*, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Hj.Khusniati Rofiah, M.S.I

**Kata Kunci/keyword** : *Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli, Objek Barang, Penetapan Harga*

Jual beli adalah proses transaksi untuk memindahkan kepemilikan suatu barangan dengan nilai tukar barang yang disepakati atas dasar suka sama suka, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sah nya. Namun kenyataannya dalam praktik jual beli tersebut para pihak yang bertransaksi lalai terhadap adanya rukun dan syarat sah jual beli diantaranya tentang status kepemilikan objek yang diperjual belikan. Salah satunya yang terjadi dalam jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Penjahit menjual baju pesanan konsumen yang tidak diambil dalam kurun waktu tertentu, penjualan dilakukan dengan cara lelang, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh harga tertinggi sebagai upaya meminimalisir kerugian.

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang meliputi: (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap objek jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?; (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga pada jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode Induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa (1) Mengenai objek dalam jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong, dalam hukum islam t rukun jual beli ada empat yakni, *Al-aqidain, Sighat, Al-Thaman, Ma'qud Alaih*. Pada praktiknya penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menjual baju konsumen yang tidak diambil cenderung mengabaikan rukun *Ma'qud Alaih* sehingga objek barang yang diperjual belikan menjadi tidak jelas, hal tersebut mengakibatkan jual beli mendekati fasid atau batal, karena status barang yang dijual belikan bukanlah kepemilikan pribadi atau barang milik orang lain. (2) Mengenai penetapan harga dalam jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong, dalam islam tidak ada ketentuan khusus dalam penetapan harga atau *Al-Tas'ir* , sehingga nilai harga di tetapkan berdasarkan kalkulasi modal belanja bahan dan biaya produksi, sehingga harga jualnya mejadi sangat terjangkau, hal ini didasarkan untuk menarik minat calon pembeli.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Pandu Prabowo Mukti  
NIM : 210217122  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAJU YANG TIDAK DIAMBIL PADA PENJAHIT DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munaqasah

Ponorogo, 30 Mei 2024

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
M. Hilman Tanzilulloh, M.H.I.  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Dr. Hj. Khairunnati Rofiah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :




Nama : Pandu Prabowo Mukti  
NIM : 210217122  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI BAJU YANG TIDAK  
DIAMBIL PADA PENJAHIT DI KECAMATAN  
BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 07 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji :  
1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )  
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )  
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )

Ponorogo, 19 Juni 2024

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Pandu Prabowo Mukti

NIM : 210217122

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAJU YANG TIDAK DIAMBIL PADA PENJAHIT DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses diweb [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2024



Pandu Prabowo Mukti

Nim 210217122



IAIN  
P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pandu Prabowo Mukti  
NIM : 210217122  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI BAJU YANG TIDAK  
DIAMBIL PADA PENJAHIT DI  
KECAMATAN BALONG KABUPATEN  
PONOROGO**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Pandu Prabowo Mukti  
NIM.210217122

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif, dalam praktiknya agama islam memiliki cakupan yang sangat kompleks dan *universal* mengenai amaliyah dan muamalah, sehingga menjadi keharusan bagi setiap pribadi muslim untuk berpedoman pada syariat islam sebagai kerangka berfikir dan bertindak, selain karena aspek kepatuhan, setiap hal yang disandarkan pada syariat agama adalah sebuah ibadah yang mendatangkan pahala, Oleh karena itu, umat Islam masih berupaya menyebarkan gagasan bahwa Islam adalah pandangan hidup sekaligus filsafat dan sistem pemikiran, bukan sekedar agama yang mengarahkan kehidupan seseorang dalam hal keimanan dan ritual ibadah. Dengan kata lain, Islam menawarkan panduan yang cukup untuk membangun entitas politik, tatanan sosial, etika, dan solusi terhadap berbagai permasalahan kemanusiaan yang kompleks.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan sangat menjunjung tinggi hajat hidupnya, karena hal tersebut menyangkut keberlangsungan antar individu manusia, ekonomi menjadi faktor yang menggerakkan kepentingan manusia satu dengan yang lain, oleh karena itu agama islam hadir untuk menjadi norma dalam mengatur kepentingan setiap individu muslim agar tetap dalam batasan hak serta kewajiban yang seimbang dan proporsional.

---

<sup>1</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia,2015),55

Kehidupan ekonomi suatu negara telah dilihat sebagai tolok ukur keberadaan individu dan kelompok, dan status ekonomi menjadi barometer dominasi nasional. Ekonom profesional seperti Marshal menyatakan bahwa iman (agama) dan ekonomi adalah dua faktor utama. mengatur kehidupan di dunia kita”.<sup>2</sup>

Memang benar, Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai aktivis dan pemikir ekonomi syariah bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, secara empiris mengakui bahwa kekuatan ekonomi merupakan faktor krusial yang berperan penting dalam pertumbuhan Islam. “Pada masanya dikenal transaksi jual beli dan perjanjian atau akad (*al-buyu wa al-'uqu'd*), dan sampai batas tertentu diperkenalkan pula cara-cara pengelolaan kekayaan negara dan hak-hak orang yang ada di dalamnya”.<sup>3</sup> Oleh karena itu semakin jelas bahwa adanya *'uqud* atau *aqad*, yakni aktivitas yang mengakibatkan perjanjian dan perikatan sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Menunjukkan kepedulian islam terhadap peran ekonomi yang menjadi perantara antar individu satu dengan yang lainnya dalam mencapai hajat hidup tertentu.

Modern ini kegiatan transaksi semakin masif dilakukan dengan berbagai macam pengembangan baik dalam sistem, mekanisme, dan objek transaksinya, hal tersebut dimungkinkan karena perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan untuk mempermudah segala sesuatu yang diinginkan, akan tetapi islam melarang unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya.

---

<sup>2</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia,2015),39

<sup>3</sup> Ibid.,41



Dalam bahasa Arab, transaksi umumnya disebut sebagai al-mu'amalat, sementara dalam bahasa Inggris disebut "transaction." Dalam pengertian tertentu, fiqh al-mu'amalat merujuk pada berbagai topik hukum yang sangat luas, termasuk kontrak, hukuman, hukum pidana, jaminan, dan hukum lainnya yang mengatur interaksi antara orang-orang, baik individu maupun kelompok.<sup>4</sup>

Transaksi secara khusus mengacu pada jual beli atau dalam islam disebut *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, jual beli sendiri adalah upaya memiliki suatu barang dengan menukar objek dengan harta (uang) untuk di ambil manfaatnya secara tetap, dalam prakteknya ada jual beli yang disebut *muzayyadah* (lelang). Mengutip pada riwayat Timidzi;

بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
مَنْ يَشْتَرِي هَذَا السَّرَجَ وَالْكَسْوَةَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: سَرَجًا وَكَسْوَةَ مَاءٍ فَقَالَ  
مَنْ يُزِيدُ؟ فَأَعْطَاهُ: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أُدْفِعُهُ بِدِرْهَمٍ  
رَجُلٌ آخَرَ ثَنِينَ بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ بَاعَ الشَّيْئَيْنِ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ

*“Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang lelaki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada lai-laki tadi”.*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibid.,95.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2016),87

Berdasarkan kutipan di atas, jual beli lelang pada dasarnya adalah proses menawarkan barang kepada pembeli (penawar) yang memulai lelang dengan harga rendah dan secara bertahap menaikkannya hingga mencapai harga tertinggi. Penawar dengan harga tertinggi pada akhirnya akan memenangkan barang yang dilelang.

Model transaksi ini bisa dijumpai di berbagai bidang kegiatan ekonomi, tidak terlepas pada kelompok profesi penjahit. Oleh karena itu konsumen umumnya menggunakan jasa penjahit untuk mewujudkan keinginan *style* nya dengan membayar ketentuan upah yang disepakati, akan tetapi dalam praktiknya tidak semua konsumen bersikap profesional, yakni membayar sesuai nominal kesepakatan dan membayar tepat pada waktunya.

Permasalahan yang terjadi pada penjahit di Kecamatan Balong ini ialah, konsumen melalaikan tanggungjawabnya yaitu tidak membayar upah baju yang sudah disepakati dan tidak mengambil pesanan baju tersebut dengan jangka waktu yang sangat lama, yakni berkisar satu sampai dua tahun. Hal tersebut menyebabkan produsen atau penjahit mengalami kerugian waktu, tenaga, dan biaya produksi sehingga melakukan tindakan menjual baju yang tidak diambil tersebut, sebagai alternatif untuk meminimalisir kerugian akibat konsumen yang tidak membayar upah jasa jahit, tentu hal tersebut menjadi pertanyaan besar mengenai hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen dalam konteks tanggung jawab, serta kepastian barang yang diperjual belikan oleh penjahit yang pada dasarnya tidak berstatus hak milik secara penuh.

Kepastian hukum terhadap hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja, seperti halnya *gharar* dan *tadlis* yang tidak boleh ada dalam sebuah transaksi yang sah menurut agama islam. “Selain daripada itu transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat sah dan rukunnya meliputi akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad)”.<sup>6</sup>

Yang menjadi menarik dalam jual beli pada kasus ini adalah pada rukun jual beli yang ketiga, yaitu *ma'kud 'alaih* (objek atau barang), berdasarkan wawancara yang kami lakukan kepada penjahit selaku penjual dalam jual beli tersebut. Berikut hasil wawancara nya :

Seperti wawancara yang kami lakukan kepada saudari Siti Hamidiyah selaku pemilik usaha Rumah Jahit Diyah Pelangi di Kecamatan Balong, menurutnya praktik menjual baju konsumen tersebut merupakan konsekuensi atas lalainya konsumen atau pemesan baju yang tidak kunjung diambil, meskipun dirasa tidak berhak menjual barang milik orang lain, hal tersebut dilakukan sebagai inisiatif untuk mengurangi dampak kerugian produksi dan atas kelalaian tersebut, karena tujuannya adalah mengantisipasi kerugian maka pematokan harga jual nya mempertimbangkan biaya produksi, seperti belanja alat sekali pakai, bahan dan tenaga serta waktu yang dibutuhkan dikurangi modal kain karena bahan kain milik konsumen sehingga harga yang dipatok masih terjangkau untuk pembeli.”<sup>7</sup> Dan wawancara juga kami

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2016),70

<sup>7</sup> Siti Hamidiyah, *Wawancara*, 22 Mei 2024

lakukan kepada saudari Solihah pemilik usaha jahit El-Lathifa di Kecamatan Balong, menurutnya tindakan menjual baju konsumen tersebut merupakan konsekuensi terakhir, yang sebelumnya sudah dilakukan pemberitahuan lewat pesan online *Whatsapp* kepada konsumen untuk segera melakukan pembayaran setelah pesanan bajunya selesai, tetapi pelanggan atau konsumen yang demikian tidak pernah membalas atau memberikan tanggapan, tidak jarang juga nomor *handphone* konsumen tidak aktif.”<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan saudari I’in Tanti pemilik usaha jahit Ratu Oke Fashion di Kecamatan Balong, yang bersangkutan mengatakan terkadang penjahit melakukan konfirmasi secara langsung yaitu mengantar baju pesanan kerumah konsumen apabila pesanan tidak kunjung diambil, hal itu bisa dilakukan apabila penjahit dan konsumen saling kenal, berbeda kasus apabila konsumen ini orang jauh dan tidak saling kenal, terkadang ada juga konsumen yang sudah bertahun-tahun tidak mengambil baju pesannya kemudian menghubungi untuk melakukan klarifikasi dalam klarifikasinya konsumen merelakan baju pesannya untuk dijual oleh penjahit karena konsekuensi dan kendala konsumen yang tidak bisa membayar baju tersebut.”<sup>9</sup>

Dalam kegiatan transaksi jual beli ,status kepemilikan barang yang diperjual belikan haruslah jelas . “Yakni milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang

---

<sup>8</sup> Solihah, *Wawancara*, 22 Mei 2024

<sup>9</sup> I’in Tanti, *Wawancara*, 23 Mei 2024

baru akan menjadi miliknya”.<sup>10</sup> Dan pada prinsip dasar kepemilikan, kepemilikan terhadap sesuatu harus didasarkan pada proses transaksi yang benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Kepemilikan manusia terhadap objek materiil dalam islam merupakan subjek untuk menambah legitimasi serta menghadirkan kesejahteraan bagi umat manusia, Adapun kepemilikan yang didapat dengan cara tidak sah yakni hasil dari *riba*, mengambil keuntungan dari modal pokok tanpa ada transaksi penyeimbang.<sup>11</sup> Serta dalam praktiknya tidaklah sah jual beli yang dilakukan karena *tadlis* ( ketidakeengkapan informasi antara penjual dan calon pembeli) dan *gharar* (ketidakpastian dalam transaksi).

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan pembahasan tentang permasalahan tersebut yang berkaitan dengan jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, berkaitan hal tersebut penulis tertarik untuk menguji teori dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Baju yang Tidak diambil Pada Penjahit Di Kecamatan Balong”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah kesesuaian praktik dengan tori Hukum islam pada konteks jual beli baju konsumen yang dilakukan oleh penjahit di Kecamatan Balong, untuk melihat kebenaran didalam transaksi yang dilakukan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2016),73

<sup>11</sup> Ibid.,92

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap objek jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli baju yang tidak diambil di penjahit Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui sistem penetapan harga yang digunakan pada jual beli baju yang tidak diambil di penjahit Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan khalayak umum, di antaranya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
  - a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman di bidang ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan pemahaman akad dalam transaksi real estate..

- b. Dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan penelitian dimasadepan oleh praktisi dan akademisi khususnya tentang metode penetapan harga dalam sebuah transaksi jual beli.

## 2. Aspek Praktis

- a. Bagi para peneliti dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang bermanfaat dalam penerapan syariat Islam di setiap kegiatan sehari-hari.
- b. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan wawasan dalam melakukan kegiatan jual beli dengan akad yang sempurna sesuai dengan syariat agama.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan pendekatan literatur terhadap topik penelitian terkini yang relevan dengan pokok bahasan dan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penggunaan hasil penelitian sebelumnya adalah untuk memahami perbedaan temuan berdasarkan pertanyaan penelitian, lokasi, dan objek. Beberapa penelitian tertentu relevan dengan pokok bahasan dan permasalahan yang diangkat., yakni :

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Iwan Setiawan, Uneversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2019, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan (Studi di Air Karas Desa Saung Naga Kec. Peninjauan OKU Sumsel)”. Dalam skripsi ini membahas adanya praktik jual beli lelang yang dilaksanakan pada pesta pernikahan dengan

objek berupa makanan yaitu ayam goreng seberat 1,5-2 kg yang di hiasi minuman ataupun handuk yang dalam kesimpulannya dikatakan boleh atau mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya, karena di anggap 'urf atau budaya dan tidak ditemukan kecacatan dalam transaksinya sedangkan yang tidak diizinkan adalah adanya persekongkolan atau praktik najasy (pura-pura menawar agar harga naik), serta niat menawar tinggi untuk pamer kekayaan, yang berkaitan dengan sifat riya.<sup>12</sup>. Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan syariat Islam dalam praktik jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ilmiana Sofia, Institute Agama Islam Negeri Salatiga, fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang”. Pada skripsi ini membahas praktik lelang barang jaminan pada pegadaian, hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi atas terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh debitur atau nasabah sehingga pegadaian melakukan lelang atas barang jaminan nasabah. Sebelum penjualan diselesaikan, pembeli diinformasikan secara rinci melalui sales pitch, yaitu pernyataan tertulis atau argumen persuasif yang menyatakan bahwa produk tersebut akan turun nilainya. Pekerjaan lelang yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan KUHPerdara yakni kreditur diberikan kekuasaan penuh atas barang jaminan, serta sesuai

---

<sup>12</sup> Iwan Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan di Air Karas ds.Saung Naga kec.Peninjauan Oku Sumsel, *skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 88



dengan ketentuan syariat Islam karena tidak ada unsur penipuan dan dilakukan dengan sistem terbuka.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap kegiatan jual beli baju konsumen yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Ana Selvia Khoerunisa, Institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjaticirebon, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2015 tentang “Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon )”. Dalam skripsi ini membahas pelaksanaan lelang ikan pada TPI yang dalam kesimpulannya dikatakan kurang terlaksana dengan baik karena adanya upaya penipuan yang dilakukan tengkulak kepada nelayan yaitu memanipulasi harga dengan mencegat pembeli sebelum sampai pada tempat pelelangan sehingga pembeli tidak mengetahui harga pasar pada lelang, hal tersebut mengakibatkan keuntungan besar secara sepihak kepada tengkulak, sedangkan dalam *Fiqh* diperbolehkan jual beli asalkan memenuhi ketentuan serta rukun dalam Islam di antaranya tidak ada unsur penipuan, saling menguntungkan, dan tidak mengandung riba.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian yang akan ditulis peneliti terfokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli baju yang tidak

---

<sup>13</sup> Ilmiana Sofia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, *skripsi* (IAIN Salatiga, 2017), 80

<sup>14</sup> Ana Selvia Khoerunisa, Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam di TPI KUDD Mina Bumi Bahari ds.Gebangmekar kec.Gebang kab.Cirebon, *skripsi* (IAIN Syekh Nurjaticirebon, 2015), 81

diambil dengan sistem lelang pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang merugikan salahsatu pihak.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini di sesuaikan dengan judul sehingga relevan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi peneliti atau di tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif dan subjektif di lokasi tersebut, yang kemudian digunakan untuk menyusun laporan penelitian.<sup>15</sup> Dalam penelitian lapangan ini proses kajian dilakukan secara terbuka, fleksibel dan tidak terstruktur karena fokus kajian dan prosedurnya tidak dapat diperkirangan dengan pasti.<sup>16</sup> Dalam proses penelitian, dilakukan secara langsung kepada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk mengumpulkan datanya. Kemudian untuk jenis datanya termasuk kedalam penelitian kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau pernyataan dari narasumber yang ditulis.<sup>17</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>16</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa Indonesia*, (t.tp, t.p, 2014), 48.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 177.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap tindakan, motivasi, persepsi, perilaku, dan lain sebagainya secara menyeluruh dan berkesinambungan, yang kemudian disusun secara deskriptif dalam bentuk kata-kata atau kalimat dengan bahasa alami yang menggunakan metode ilmiah.<sup>18</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis dalam penelitian ini merupakan titik awal analisis data. Misalnya, seorang penulis dengan gaya yang jelas dan ringkas dapat memahami pokok bahasanya dengan cermat dan teliti.<sup>19</sup> Penulis mengumpulkan data melalui pengamatan, melakukan wawancara, dan secara rahasia mengunduh dokumen dari subjek penelitian yang relevan dengan objek penelitian yaitu jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

## 3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lingkungan Balong di Provinsi Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena adanya ketidakseimbangan yang teramati dalam jual beli baju yang tidak diambil konsumen oleh penjahit di wilayah tersebut yang pada praktiknya menggunakan sistem lelang. Selain itu keterlibatan pembeli sangat bervariasi mulai dari sesama penjahit sampai orang awam.

## 4. Data dan Sumber Data

---

6. <sup>18</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010),  
<sup>19</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177.

a. Data

Dalam tahap penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara menyeluruh untuk memungkinkan analisis dan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang ada. Data seringkali memiliki nilai yang tersembunyi bagi penggunaannya dan membutuhkan proses pengolahan yang memadai.<sup>20</sup> Data dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada penjahit selaku penjual dalam jual beli baju di kecamatan Balong tersebut. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang praktik jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang mekanisme penetapan harga terhadap jual beli baju yang tidak diambil pada pejahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan penulis yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan dari sumber utamanya yang memuat data yang diteliti.<sup>21</sup> Informasi awal dalam artikel ini berasal dari sejumlah observasi selama proses penjualan pakaian, terkait dengan situasi penjualan yang masih belum terselesaikan di desa Balong. Selain itu, data didukung

---

<sup>20</sup> Ibid.,67

<sup>21</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

oleh dokumentasi dari para pendukung yang tersedia, yang relevan untuk praktik penjualan yang disorot dalam artikel.

2) Sumber Data Sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang berisi hasil penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan studi tentang hukum Islam, praktik penjualan, dan sistem jangka panjang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya ialah:

##### a. Observasi

Observasi adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan memerhatikan dengan cermat objek penelitian. Prosedur ini dapat berlangsung dengan berbagai kecepatan, baik lambat maupun cepat.<sup>22</sup> Metode observasi yang digunakan peneliti adalah pendekatan yang sistematis dan bertahap untuk mengumpulkan data, termasuk praktik observasi langsung dengan memerhatikan dengan seksama, mencatat detail, dan bahkan mendeteksi informasi tersembunyi terkait penjualan barang di wilayah Balong tersebut. Observasi adalah proses analitis dan sistematis dalam memerhatikan serta menganalisis fenomena yang sedang diselidiki.

---

<sup>22</sup> Ibid.,71

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang dilakukan secara komunikasi langsung antara peneliti dengan responden melalui proses tanya jawab, bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa penjahit yang ada di Kecamatan Balong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada pencatatan tertulis dari berbagai aktivitas; oleh karena itu, semua dokumen yang terkait dengan penelitian harus dicatat sebagai sumber informasi.<sup>23</sup>

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena jual beli baju yang tidak diambil dari penjahit di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dalam perspektif Hukum Islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

---

<sup>23</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002),81

- 1) Pengumpulan Data: Mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan penjahit, pelanggan, dan tokoh masyarakat yang memahami hukum Islam.
- 2) Pemilahan Data: Memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu praktik jual beli baju yang tidak diambil dan pandangan hukum Islam terkait hal tersebut.
- 3) Pengkodean: Memberikan kode pada data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan pengelompokan informasi berdasarkan tema atau kategori tertentu, seperti alasan pelanggan tidak mengambil baju, respon penjahit, dan pandangan ulama setempat.
- 4) Pembuangan Data Tidak Relevan: Mengeliminasi data yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian untuk mempertahankan fokus analisis.

b. Display Data

Display data adalah proses penyajian data dalam bentuk yang terorganisir sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Matriks Data: Membuat matriks yang menampilkan hubungan antara berbagai kategori data, seperti alasan pelanggan, dampak terhadap penjahit, dan perspektif hukum Islam.
- 2) Narasi Deskriptif: Menyusun narasi deskriptif berdasarkan temuan lapangan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik jual beli yang sedang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang melibatkan:

- 1) Penyusunan Kesimpulan Awal: Berdasarkan data yang telah direduksi dan ditampilkan, menyusun kesimpulan awal tentang praktik jual beli baju yang tidak diambil dari penjahit di Kecamatan Balong dan bagaimana hal ini dipandang dalam hukum Islam.
- 2) Verifikasi Kesimpulan: Melakukan verifikasi terhadap kesimpulan awal dengan cara triangulasi data, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi.
- 3) Penyempurnaan Kesimpulan: Menyempurnakan kesimpulan akhir berdasarkan hasil verifikasi, sehingga kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- 4) Rekomendasi: Menyusun rekomendasi praktis bagi penjahit, pelanggan, dan pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki praktik jual beli sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Dengan menerapkan teknik analisis data yang sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang praktik jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong, serta



menyajikan solusi yang sesuai dengan hukum Islam untuk masalah tersebut.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dalam penulisan untuk menyusun hasil penelitian. Penulis menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan dan analisis data, yaitu memperoleh informasi dari beberapa sumber, seperti membandingkan antara wawancara, observasi, dan data dokumen.<sup>24</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bagian ini mencakup deskripsi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kasus, kerangka teori, metodologi penelitian, dan pendekatan studi kasus yang terstruktur..

#### **BAB II : JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Bagian ini akan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah dalam penelitian. Ini mencakup keterampilan negosiasi, kerangka hukum negosiasi, proses lelang, prinsip-prinsip dan

---

<sup>24</sup> Gulo, *Metodologi Penelitian*, 173

persyaratan negosiasi, serta penetapan harga melalui negosiasi.

### **BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BAJU YANG TIDAK DIAMBIL PADA PENJAHIT DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Bagian ini menjelaskan dengan rinci temuan dari studi yang dilakukan oleh penulis, yaitu Profil Kabupaten Balong. Survei tersebut mencakup hasil dari warga yang bersedia membeli dan yang melakukan penjualan di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAJU YANG TIDAK DIAMBIL PADA PENJAHIT DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini penulis akan membahas serta menganalisis data berdasarkan perspektif hukum islam tentang praktik jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam konteks ini, terdapat arahan dan ringkasan dari hasil temuan penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.

## BAB II

### JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli dalam islam menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan secara istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang atau barang dengan uang untuk melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>1</sup>

Dari definisi berikut dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima uang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah menyebutkan bahwa jual beli didefinisikan sebagai pertukaran (saling menukar) harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2016),67

<sup>2</sup> Ibid.,69

<sup>3</sup> Rifkiawatizahra, PRAKTIK PENGGANTIAN SISA UANG BELANJA PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS KONSUMEN MINIMARKET INDOMARET), *skripsi* (IAIN Ponorogo, 2023), 23

Oleh karena itu melalui transaksi jual beli seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya secara lebih mudah dan efisien. Tidak hanya itu, melalui transaksi jual beli ini pula, seseorang mampu mendapatkan keuntungan atau nilai lebih guna meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Sebab pada dasarnya jual beli adalah proses perolehan keuntungan, yakni pembeli memperoleh manfaat untuk menggunakan suatu barang dengan membayar harga tertentu, sementara penjual memperoleh keuntungan dari harga jual produk yang diinginkan pembeli.<sup>4</sup>

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama islam. Prinsip jual beli dalam islam tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan, kepastian hukum terhadap hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja hal ini sejalan dengan tujuan muamalah adalah kemaslahatan, seperti halnya gharar dan tadlis yang tidak boleh ada dalam sebuah transaksi yang sah menurut agama islam. “Selain daripada itu transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat sah dan rukunnya meliputi akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud alaih (objek akad)”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* Dalam Islam dan Pernerapannya Pada *E-Comers* Islam di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No.2 (2020),50

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2016),70

Jual beli adalah alternatif paling mudah serta efisien dalam hal seseorang berkeinginan memiliki suatu objek barang dengan penggunaan manfaatnya secara tetap. Pada prinsip dasar kepemilikan, kepemilikan terhadap sesuatu harus didasarkan pada proses transaksi yang benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Kepemilikan manusia terhadap objek materiil dalam Islam merupakan subjek untuk menambah legitimasi serta menghadirkan kesejahteraan bagi umat manusia, Adapun kepemilikan yang didapat dengan cara tidak sah yakni hasil dari riba, mengambil keuntungan dari modal pokok tanpa ada transaksi penyeimbang<sup>6</sup> Serta dalam praktiknya tidaklah sah jual beli yang dilakukan karena *tadlis* (ketidak lengkapan informasi antara penjual dan calon pembeli) dan *gharar* (ketidak pastian dalam transaksi).

Dalam transaksi jual beli hanya ada dua permasalahan, yakni sah atau tidak sah suatu jual beli tersebut. Jual beli yang sah namun terlarang dalam syara' adalah jual beli yang melalaikan dari perkara wajib dan mengesampingkan kemaslahatan. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat mudarat (kejelekan) terhadap kewajiban lainnya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah sarana tolong menolong antar umat manusia dan secara *eksplisit* kepada antar pribadi muslim, jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadist,

---

<sup>6</sup> endi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 92

dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau tuntunan bagi umatnya tidak terlepas juga dalam jual beli, Adapun yang menjadi dasar hukum yang diperbolehkannya jual beli dalam agama islam diantaranya :

a. Al-Qur'an

sebagaimana Allah Swt. berfirman :

سِرًّا رَزَقْنَهُمْ مِمَّا وَانْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كِتَابَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ  
تَبَوَّرُوا لَنْ تَجَارَةَ يَزْجُونَ وَعَلَانِيَةً

*"Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan shalat serta menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi." <sup>7</sup>*

فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ  
النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرَهُ سَلَفَتْ مَا فَلَهُ  
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ

*"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." <sup>8</sup>*

b. Al-Hadist

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 35:29.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 2:275.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ " : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا يَتَفَرَّقَا

وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُمَا

*Rasulullah bersabda, "Kedua pihak dalam jual beli memiliki hak untuk memilih selama mereka tidak berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan dengan baik, maka berkah akan dilimpahkan dalam jual beli mereka. Namun jika salah satu dari mereka berbohong dan menyembunyikan, maka berkah jual beli mereka akan dihapus." (HR. Bukhari dan Muslim)*

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang atau sesuatu lain yang telah disepakati. Dengan demikian, dasar diperbolehkannya akad jual beli ialah Al-qur'an, Hadist dan Ijma ulama. Dengan dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat karena ketiganya merupakan sumber utama penggalian hukum islam.<sup>9</sup>

3. Rukun Jual Beli

Jual beli sebagaimana yang diterangkan oleh berbagai sumber literatur islam memiliki esensi yang sama yakni sebagai sarana mendapatkan ridlo Allah Swt. melewati proses perniagaan. Oleh

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73-75.

karena itu jual beli haruslah dilaksanakan secara tertib dengan memperhatikan rukunnya sehingga tidak terdapat unsur yang menyebabkan cacatnya sebuah transaksi.

Menurut beberapa ulama Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>10</sup>

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi, berpendapat dalam rukun jual beli hanya terdapat ijab dan kobul saja. Menurutnya, satu-satunya yang menjadi kerelaan di dalam jual beli adalah kemauan kedua belah pihak. Akan tetapi unsur kerelaan tersebut berhubungan dengan hati, maka diperlukan indikasi (*qarinah*) berupa ucapan (ijab dan kobul) atau dalam bentuk tindakan yaitu saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang). Dalam Fikih hal ini disebut dengan istilah "*bay al-muathah*".<sup>11</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafaz ijab kobul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

---

<sup>10</sup> Ibid.,70

<sup>11</sup> Bahrul Ulum, Tinjauan Hukum Islam Tentang Lelang Online, *skripsi* (UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2022), 70



Sedangkang menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang bukanlah rukun jual beli, melainkan syarat jual beli. Ada tiga rukun dalam membeli yaitu ijab kobul, orang yang membuat akad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objeek akad).<sup>12</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli

Dalam muamalah, keabsahan jual beli tidak cukup hanya tertib pada rukunnya melainkan harus memperhatikan syarat jual beli itu sendiri, sederhananya rukun adalah tata tertib dan syarat adalah orang dianggap boleh melaksanakan transaksi tersebut.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat (*hujum*).<sup>13</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan segala hal yang merugikan.<sup>14</sup>

Tentunya dalam jual beli jika hanya tertib pada rukun nya, dan mengesampingkan syarat terjadinya akad, maka akad tersebut bisa

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2016),71

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76

<sup>14</sup> Ibid.,76

dikatan batal, “menurut ulama hanafiyah, jika syarat tersebut tidak sah maka akad tersebut dianggap *fasid*”.<sup>15</sup>

Diantara ulama fiqh terdapat pula perbedaan dalam menentukan syarat jual beli, berikut syarat jual beli menurut jumhur ulama :

a. Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)

Adalah syarat yang ditetapkan oleh syara', jika persyaratan ini tidak dipenuhi maka jual beli batal, syarat tersebut yakni :

1) Berakal, mumayyiz dan aqid

Yakni orang yang melakukan akad haruslah *baligh*. Serta aqid yakni harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad yang dilakukan seorang diri, minimal dilakukan dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2) Syarat dalam akad

Yakni ahli akad, dan ijab qobul

3) Tempat Akad

Harus berssastu, atau berhubungan antara ijab dan qobul

4) Objek Akad (*Mahqud 'alaih*)

b. Syarat Pelaksanaan Akad

1) Benda milik sendiri aqid atau berkuasa untuk akad

2) Pada benda tidak terdapat milik oranglain

c. Syarat Sah Akad

---

<sup>15</sup> Ibid.,76

Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus:

1) Syarat Umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas , juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya. <sup>16</sup>

2) Syarat Khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syarat berikut:

a) Barang yang diperjual belikan haruslah dapat dipegang yaitu pada jual beli yang harus dipegang sebab bila dilepaskan akan rusak atau hilang.

b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat

c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.

d) Terpenuhi syarat penerimaan.

e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan.

f) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya.

d. Syarat Kemestian (*lujum*)

---

<sup>16</sup> Ibid.,77

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.<sup>17</sup>

#### 5. Jual Beli *Muzayadah*

Dalam muamalah jual beli lelang disebut sebagai *muzayadah*. *Muzayadah* berasal dari kata *ziyadah* yang artinya bertambah, *muzayadah* berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang.<sup>18</sup> *Muzayadah* sering menjadi perdebatan karena memiliki makna secara bahasa sama dengan *riba* yakni bertambah, dalam *riba* kandungan haram yang dimaksud adalah pertambahan yang tidak dijanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam atau jual-beli barang *ribawi* lainnya.<sup>19</sup>

Sedangkan Menurut istilah definisi dari *muzayyadah* adalah mengajak orang membeli suatu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. dan sebagaimana diketahui, dalam prakteknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada para calon pembeli. Setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut. Pembeli adalah yang

---

<sup>17</sup> Ibid.,78

<sup>18</sup> Kamal, H., "Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah," *Al Mashaadir*, Vol. 1, No.2 (2020),58

<sup>19</sup> Ibid.,59

mengajukan penawaran harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli barang. Setelah itu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>20</sup>

Sehingga dapat di artikan lelang memiliki mekanisme yang berbeda dengan akad jual-beli lainnya, dalam etika transaksi umumnya tidak diperbolehkan menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain, dikarenakan akan timbul perasaan yang tidak baik, sedangkan dalam lelang hal tersebut diperbolehkan karena praktik lelang adalah menawar harga dari yang rendah sampai harga yang tertinggi.<sup>21</sup>

Penjualan seperti ini dibolehkan dalam Islam karena dijelaskan dalam satu keterangan:

بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَجًا وَكِسْوَةَ مَاءٍ فَقَالَ  
مَنْ يَشْتَرِي هَذَا السَّرَجَ وَالْكَسْوَةَ؟ وَأَنَا أُدْفِعُهُ بِدِرْهِمٍ فَقَالَ رَجُلٌ  
: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَا أُدْفِعُهُ بِدِرْهِمٍ فَقَالَ رَجُلٌ  
مَنْ يُزِيدُ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ آخَرُ ثَنِينَ دِرْهِمٍ، ثُمَّ بَاعَ الشَّيْئَيْنِ لِلرَّجُلِ  
الأوّل

Mengutip pada riwayat Timidzi, “Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini?

<sup>20</sup> Iwan Setiawan, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan di Air Karas ds.Saung Naga kec.Peninjauan Oku Sumsel, *skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 32

<sup>21</sup> Ana Selvia Khoerunisa, Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam di TPI KUDD Mina Bumi Bahari ds.Gebangmekar kec.Gebang kab.Cirebon, *skripsi* (IAIN Syekh Nurjaticirebon, 2015), 15

*Seorang lelaki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijualah kedua benda itu kepada laki-laki tadi".<sup>22</sup>*

#### 6. *Ma'qud alaih* (objek akad)

Dalam transaksi kejelasan objek yang diperjual belikan menjadi substansi yang tidak boleh dikesampingkan samasekali, sebab terjadinya sebuah akad transaksi adalah karena adanya barang yang dipindah milikkan, dalam islam objek akad disebut *Ma'qud alaih*.

*Ma'qud alaih* adalah objek dalam jual beli berupa benda atau hak yang dijadikan sebab kontrak atau transaksi. Syarat-syarat objek akad adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Secara prinsip bersifat legal dan berharga dalam islam, bukan sesuatu yang diharamkan.
- b. Objek kontrak harus dispesifikasi dan didefinisikan secara jelas untuk menghindari ketidakpastian, kebingungan, atau ambiguitas.
- c. Objek kontrak harus dimiliki dan eksis, untuk menghindari spekulasi.
- d. Objek kontrak harus betul-betul dimiliki penjual dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, kejelasan dan kedudukan objek akad atau kontrak tidak dapat diabaikan secara sepihak, melainkan harus jelas status hak kepemilikan benda tersebut.

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2016),87

<sup>23</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia,2015),114

Kepemilikan harta adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditentukan oleh *syara* dalam bentuk perlakuan khusus terhadap harta tersebut, yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara umum hingga ada larangan yang untuk menggunakannya. Secara bahasa, kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Adapun istilah, kepemilikan adalah pengkhususan hak atas sesuatu tanpa oranglain, dan ia berhak menggunakannya sejak awal, kecuali ada larangan *syar'i*.<sup>24</sup>

Pemilikan secara umum dapat dibagi mejadi dua.<sup>25</sup> Yaitu :

- a. *Al-milk al-tamm* (milik sempurna), yaitu materi dan manfaat harta itu dimiliki oleh seseorang, misalnya seorang memiliki rumah maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan ia boleh memanfaatkannya secara bebas.
- b. *Al-milk an-naqish* (milik yang tidak sempurna), yaitu seorang hanya menguasai materi harta, tetapi manfaatnya dikuasi orang lain, seperti rumah yang diserahkan kepada orang lain unruk disewa.

Oleh sebab itu dilarang mempergunakan barang atau benda untuk dijadikan objek transaksi jual beli sebab bukan kepemilikan secara penuh, “Yakni milik sendiri, tidaklah sah

---

<sup>24</sup> Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), 140

<sup>25</sup> *Ibid.*,141

menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya”<sup>26</sup>

## 7. Konsep Penetapan Harga

Didalam perniagaan setiap kegiatan ekonomi hendaklah berorientasi kepada kemaslahatan yakni saling menguntungkan dan menghindari kerugian. Seperti umumnya, dalam transaksi yang terpenting adalah nilai tukar pada suatu barang yang diperjual belikan, ”zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqh mengartikan harga (Aś-samn) adalah harga yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Terjadinya harga didasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen”.<sup>27</sup>

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran, yang menghasilkan pendapatan bagi pelaku bisnis. Harga adalah unsur yang sangat mudah disesuaikan berdasarkan ciri produk, saluran pemasaran dan promosi.

Harga dalam bahasa inggris disebut *price*, sedangkan dalam bahasa arab disebut *tsaman* atau *si’ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si’ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2016),73

<sup>27</sup> Syamsul Effendi, “Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Mutlaqah Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.2 (2021),27



jasa dalam satuan uang Biaya untuk mempertahankan otoritas pun diminimalkan. Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran.<sup>28</sup>

a. Tujuan Penetapan Harga

1) Berorientasi Pada Laba

Setiap perniagaan dalam teori ekonomi klasik diterangkan bahwa setiap pelaku usaha harus berorientasi pada keuntungan maksimum tujuan ini dikenal dengan teori *Maksimisasi Laba*. Dalam era persaingan bisnis banyak variabel yang mempengaruhi pencapaian laba maksimum, oleh karenanya penyesuaian harga dilakukan untuk mencapai maksimum target penjualan.<sup>29</sup>

2) Berorientasi Pada Volume

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula pelaku usaha yang menetapkan harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah *volume pricing objectives*, “Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan (dalam ton, kg, unit, m<sup>3</sup>, dan lain-lain),

---

<sup>28</sup> Supriadi Muslimin, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, Vol. 2, No.1 (2020),3

<sup>29</sup> *Ibid.*,4

nilai penjualan (Rp) atau pangsa pasar (absolut maupun relatif)”.<sup>30</sup>

### 3) Berorientasi Pada Citra

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius.

Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (image of value).<sup>31</sup>

#### b. Metode Penetapan Harga

##### 1) Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu; kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi.

##### 2) Penetapan Harga Berbasis Biaya

---

<sup>30</sup> Ibid.,4

<sup>31</sup> Ibid.,5

Dalam metode ini faktor utama dalam penetapan harga bukanlah permintaan, melainkan aspek penawaran dan biaya. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba.<sup>32</sup>

### 3) Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.<sup>33</sup>

### 4) Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing.<sup>34</sup>

### c. Penetapan Harga Dalam Perpektif Islam

Islam sangat memperhatikan sistem muamalah, karena dalam praktiknya haruslah seimbang. Terutama seimbang pada masalah keseimbangan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga,

---

<sup>32</sup> Ibid.,5

<sup>33</sup> Ibid.,6

<sup>34</sup> Ibid.,6

sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.<sup>35</sup>

Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.<sup>36</sup>

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan

---

<sup>35</sup> Ibid.,6

<sup>36</sup> Syamsul Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Mutlaqah Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.2 (2021),29

menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).<sup>37</sup>

Dalam konsep Islam, penentuan harga di tentukan pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut.



---

<sup>37</sup> Supriadi Muslimin, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, Vol. 2, No.1 (2020),7

### BAB III

## PRAKTIK JUAL BELI BAJU YANG TIDAK DIAMBIL PADA PENJAHIT DI KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

### A. Profil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Kecamatan Balong adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Ponorogo, dari total 21 kecamatan di Ponorogo Kecamatan Balong termasuk dalam wilayah strategis yakni pada jalur utama Kabupaten Ponorogo – Kabupaten Pacitan.

Kecamatan Balong berjarak 12 Km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, dan lama perjalanan yang dibutuhkan 0,16 jam bila ditempuh dengan kendaraan bermotor sedangkan jika ditempuh dengan berjalan kaki membutuhkan waktu 2,15 jam. Wilayah Kecamatan Balong terletak pada ketinggian antara 150 meter sampai 240 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Balong memiliki batas-batas wilayah diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.2

#### Batas Wilayah Kecamatan Balong


<b>Batas Wilayah :</b> <i>Border Area :</i>	
<b>Batas :</b> <i>Border :</i>	<b>Berbatasan Dengan :</b> <i>With Border :</i>
Utara / North	Kecamatan Kauman dan Siman

Selatan/ East	Kecamatan Slahung dan Bungkal
Barat / South	Kecamatan Jambon dan Kab. Pacitan
Timur / West	Kecamatan Jetis dan Bungkal

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo/BPS-Statistics of Ponorogo Regency*

**Gambar 3.1**

**Peta Wilayah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**



*MAP OF BALONG SUBDISTRICT*

Dari 20 Desa di Kecamatan Balong, terdapat setidaknya 5 Desa dengan luas wilayah/hektar dalam presentase tinggi yaitu Desa Pandak, Desa

Bulak, Desa Ngendut, Desa Karangpatihan, dan Desa Ngampel. Data dapat dilihat pada penyajian tabel berikut :

## **B. Profil Usaha Jahit Dikecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

### **1. Rumah Jahit Diyah Pelangi**

Rumah Jahit Diyah Pelangi, didirikan pada Tahun 2004 oleh pendirinya yakni Siti Hamidiyah. Pada tahun 2000, Siti Hamidiyah mengikuti kursus busana dengan konsentrasi menjahit, Pendidikan yang ditempuh selama dua tahun tersebut menjadi faktor utama untuk mendirikan usaha jahit tersebut pada tahun 2002 ia ikut menjadi karyawan pada salah satu pelaku usaha jahit di wilayah Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

Tepat pada tahun 2004 Rumah Jahit Diyah Pelangi didirikan bertempat di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo , usaha jahit ini mengalami beberapa tranformasi dalam perjalanannya , awal berdiri hanya untuk melayani baju harian dan baju seragam, seiring berjalanannya waktu yang berakibat berkembangnya kebutuhan style pakaian, Siti Hamidiyah mengembangkan keahlian menjahitnya dengan mengikuti berbagai kursus sehingga mendapatkan kompetensi dalam memproduksi berbagai jenis pakaian meliputi baju harian, baju dinas, kebaya, gaun, baju anak-anak, dan spesialis baju Wanita.

Dalam satu bulan penghasilan yang didapat berkisar Rp. 2.200.000 (dua juta duaratus ribu rupiah), jika pada musim pernikahan, musim tahun



ajaran baru sekolah, dan hari raya pendapatan naik berkisar Rp. 3.500.000 (tiga juta limaratus ribu rupiah). Sistem kerja yang digunakan oleh Rumah Jahit Diyah Pelangi yakni tanpa karyawan tetapi untuk system borongan menggunakan kerjasama antar mitra penjahit. Konsumen atau pemesan baju pada Rumah Jahit Diyah Pelangi berasal dari berbagai daerah mulai dari warga setempat, luar kecamatan bahkan luar kabupaten.<sup>1</sup>

## 2. Rumah Jahit El-Lathifa

Solihah, mendirikan usaha jahit sejak tahun 2015, bertempat di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Usaha jahit tersebut diberi nama El-Lathifa, sejak awal berdirinya Rumah Jahit El-Lathifa berfokus pada spesialis model kebaya. Baru sekitar tahun 2019 mengembangkan spesialis jahitnya menjadi seragam dan gaun, karena banyaknya konsumen yang datang dengan pesanan model yang demikian.

Pendapatan setiap bulan berkisar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hal tersebut juga dipengaruhi oleh momentum tertentu, seperti hari raya dan juga tahun ajaran baru sekolah pendapatannya meningkat hingga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sistem kerja yang dipakai pada rumah jahit El-Lathifa ini dengan system karyawan yang berjumlah 2 (dua) orang, menurut solihah, pendapatan juga dipengaruhi dari letak usaha mengingat El-Lathifa berada di Desa Tatung yang merupakan desa pelosok di Kecamatan Balong.<sup>2</sup>

## 3. Rumah Jahit Oke Fashion

---

<sup>1</sup> Siti Hamidiyah, *wawancara*, 22 Mei 2024

<sup>2</sup> Solihah, *wawancara*, 22 Mei 2024

Rumah Jahit Ratu Oke Fashion, di dirikan oleh I'in Tanti pada Tahun 2017, bertempat di Desa Karang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Rumah Jahit Ratu Oke Fashion ini dulunya Bernama I'in Collection, karena sempat pindah tempat pada tahun 2017 nama usaha nya pun berganti Ratu Oke Fashion.

Pada awal tahun 2017 I'in Tanti membuka usaha jahit dengan berbagai bidang spesialis, diantaranya seragam dinas harian, seragam dinas lapangan, baju sehari-hari, gaun pernikahan , kebaya untuk model, dan berbagai pesanan custom, didukung lagi pada letak usahanya yang strategis berada di jalan raya Ponorogo-Pacitan, menjadikan Rumah Jahit Ratu Oke Fashion ini banyak diminati konsumen.

Pendapatan setiap bulannya mencapai Rp. 2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah), dalam momen hari raya dan tahun ajaran baru sekolah, pendapatannya naik sampai Rp.3.500.000 (tiga juta limaratus ribu rupiah). Hal tersebut diukur dari jumlah baju yang bisa diselesaikan pada setiap bulannya yaitu berkisar 10 sampai 18 baju.

System kerja yang digunakan pada Rumah Jahit Ratu Oke Fashion ini dilakukan sendiri tanpa karyawan jika pesanan bersifat Borongan, ia menggunakan system mitra penjahit yaitu mengajak beberapa rekan penjahit untuk di bagi pengerjaan pesananannya, dan laba di management oleh I'in tanti selaku penerima pesanan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> I'in Tanti, *wawancara*, 22 Mei 2024

## C. Praktik Jual Beli Baju Yang Tidak Diambil Pada Pejahit Dikecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

### 1. Praktik Usaha Penjahit di Kecamatan Balong

Praktik dalam dunia profesi khususnya menjahit ini banyak sekali kita jumpai dimana-mana, di kecamatan balong setidaknya ada lebih dari 10 penjahit skala sedang dan dalam jumlah lebih banyak lagi dalam skala rumahan. Usaha jahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini memiliki konsentrasi keahlian yang berbeda-beda mulai spesialis jas, spesialis kebaya, spesialis seragam dinas, dan ada yang multi spesialis yakni menerima pesanan dengan berbagai model baju.<sup>4</sup> Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh saudari Solihah :

Banyak penjahit di Kecamatan Balong yang memiliki tempat kerja khusus cenderung memasang brand dengan ketentuan spesialis, seperti saya spesialis kebaya, seragam dinas mulai PDL (Pakaian Dinas Lapangan) sampai PDH (Pakaian Dinas Harian), tetapi untuk usaha jahit yang tergolong besar pasti mereka menerima segala macam pesanan karena support karyawan

Pola usaha yang dipakai oleh penjahit di kecamatan balong ini sama pada umumnya usaha konveksi, yakni pelanggan atau konsumen datang untuk memesan baju. Adapun mekanisme perjanjian kerja konsumen dengan penjahit sebagaimana yang disampaikan saudari Solihah:

Awalnya pelanggan datang kemudian menyampaikan keinginannya untuk memesan baju, tidak jarang juga pelanggan datang tanpa planing desain yang sudah direncanakan dari rumah, sehingga kita sebagai penjahit harus mengarahkan pelanggan agar desain baju yang diinginkan tepat dan cocok pada *style* pelanggan. Tetapi yang paling sering pelanggan datang sudah membawa bahan kain juga desain dari rumah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Solihah, *wawancara*, 22 Mei 2024

<sup>5</sup> Solihah, *wawancara*, 22 Mei 2024

Dalam konteks pesanan ini ada beberapa klasifikasi yakni:

a. Pemesanan Secara Total

Yakni konsumen datang dengan tangan kosong, melakukan konsultasi dengan penjahit untuk memilih model baju dan selanjutnya alat dan bahan akan di cukupi oleh penjahit tersebut.

b. Pemesanan Model

Yakni konsumen datang kepada penjahit dengan membawa kain bahan untuk dijadikan baju dan selanjutnya melakukan konsultasi model atau desain baju yang di inginkan konsumen.

c. Perbaikan Baju

Yakni pelanggan datang kepada penjahit hanya untuk memperbaiki baju, seperti permak, bordir, obras, mengecilkan ukuran baju atau celana, mengganti kancing baju, mengganti resleting, dan lain sebagainya

## 2. Management Kerja Penjahit di Kecamatan Balong

Dalam menjalankan usahanya penjahit di Kecamatan Balong memiliki intensitas kerja yang berbeda-beda, hal tersebut mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang di jelaskan dalam wawancara dengan I'in Tanti :

Masing-masing penjahit jelas memiliki perbedaan cara kerja, seperti saya yang tidak ada karyawan malah bisa fleksibel dari pagi sampai malam bahkan kalau perlu dari pagi sampai pagi tergantung kemampuan tubuh, apalagi tempat kerja saya menjadi satu dengan rumah yang merupakan domisili setiap hari. Ini menjadi

keuntungan tersendiri bagi saya, tetapi karena tidak ada karyawan kapasitas saya menerima pesanan juga sangat terbatas.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara tersebut kita bisa mengetahui management kerja penjahit di Kecamatan Balong sebagai berikut:

a. Hari Kerja

Beberapa penjahit di Kecamatan Balong buka mulai hari senin hingga sabtu, sebagian lagi buka setiap hari dari hari senin sampai minggu<sup>7</sup>.

b. Jam Kerja

Jam kerja penjahit di Kecamatan balong sangat bervariasi, mulai dari pukul 08:00 WIB sampai 16:00 WIB, dan beberapa penjahit tutup sampai pukul 21:00 WIB, hal tersebut di tentukan oleh beberapa faktor:

- 1) Banyaknya Pesanan
- 2) Sulitnya Tingkat Pesanan
- 3) Jarak Tempat Kerja
- 4) Banyaknya karyawan

3. Sistem Pembayaran Pada Usaha Penjahit

Pembayaran lumrah dilakukan oleh konsumen sebagai pemesan jasa, hal ini dapat dijumpai juga pada usaha jahit di Kecamatan Balong, sistem pembayaran umumnya dilakukan setelah pesanan selesai dikerjakan tetapi ada juga yang melakukan pembayaran sistem DP (*Down Payment*)

---

<sup>6</sup> I'in Tanti, *Wawancara*, 22 Mei 2024

<sup>7</sup> I'in Tanti, *Wawancara*, 22 Mei 2024

yakni pembayaran dilakukan di depan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan saudari Siti Hamidiyah mengenai sistem pembayaran tersebut :

Saya memberlakukan sistem pembayaran pada umumnya, yaitu bayar setelah pesanan selesai, dan untuk sarana pembayaran bisa cash atau transfer. Akan tetapi untuk keadaan khusus seperti pesanan dalam jumlah banyak atau grosir saya butuh modal untuk belanja bahan, dalam hal itu saya baru mematok DP yaitu pembayaran sebagian di awal pemesanan. Tetapi dalam kasus ini juga didapati pelanggan yang lalai dalam menepati pembayaran, ada yang sangat telat dan bahkan tidak dibayar yang berarti baju pesannya juga tidak diambil oleh pemesan.<sup>8</sup>

Sistem pembayaran sebagaimana yang di sampaikan di atas dilakukan dengan via transfer kepada rekening pribadi dan juga bisa cash atau pembayaran langsung ditempat saat konsumen mengambil pesanan. Adapun pesanan baju yang tidak diambil dalam hal juga tidak dibayar oleh pemesan menyebabkan kerugian yang signifikan meliputi kerugian materiil dan imateriil.

#### 4. Praktik Jual Beli Baju Yang Tidak Diambil Pada Penjahit Di Kecamatan Balong

Berdasarkan fakta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terbukti adanya *wanprestasi* dalam hubungan produsen dan konsumen, yang dalam hal ini adalah konsumen atau pemesan lalai akan tanggung jawab pembayaran jasa kepada penjahit di Kecamatan Balong. Peneliti melakukan wawancara kepada saudari Siti Hamidiyah terkait kasus kelalaian pemesan tersebut sebagai mana keterangannya sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Siti Hamidiyah, *Wawancara*, 22 Mei 2024

Saya seringkali menghubungi pemesan bila lalai dalam mengambil pesanan dan melakukan pembayaran, oleh karena itu saya selalu meminta nomor *telephone* konsumen saat melakukan pemesanan di awal, tetapi tidak jarang juga pemesan tidak bisa dihubungi, anantara tidak mau membalas pesan dan telfon saya juga terkadang nomornya tidak aktif sesekali saya juga mengantarkan kerumah pemesan karena yang bersangkutan tidak bisa dihubungi.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan narasumber, metode yang dipakai dalam melakukan konfirmasi kepada pemesan meliputi beberapa cara sebagai berikut :

a. Menghubungi melalui telepon

Penjahit menghubungi pemesan via *Whatsapp* maupun telephone selular.

b. Mengantarkan kerumah pemesan

Mengantarkan kerumah pemesan bila jarak memungkinkan tidak terlalu jauh dari tempat kerja penjahit

Hal yang sama juga dilakukan oleh penjahit I'in Tanti dalam wawancara nya oleh penulis, dalam keteranga nya sebagai berikut :

Saya terkadang juga kecewa dengan pelanggan yang seperti itu, bahkan menurut saya tidak etis kalau saya sebagai penjahit yang disewa jasanya bahkan harus mengantarkan kerumah pemesan karena yang bersangkutan tidak dapat dihubungi, dalam hal pemesan yang saya sendiri tidak kenal dan dalam jangka waktu yang cukup lama pesana nya tidak di ambil terpaksa saya jual dengan cara lelang sebagai upaya untuk mengurangi kerugian.<sup>10</sup>

5. Akad Jual Beli Baju Yang Tidak Diambil Pada Penjahit Di Kecamatan Balong

<sup>9</sup> Siti Hamidiyah, *Wawancara*, 22 Mei 2024

<sup>10</sup> I'in Tanti, *Wawancara*, 22 Mei 2024

Dalam hal terjadinya *Wanprestasi* atau kelalaian oleh salah satu pihak yakni dilakukan pemesan dengan tidak membayar baju peanannya, penjahit di Kecamatan Balong melakukan tindakan menjual baju pesanan tersebut dengan cara di lelang secara sederhana baik melalui pertemuan rutin komunitas penjahit ataupun melalui media sosial. Penulis juga melakukan wawancara dengan saudari Siti Hamidiyah terkait kegiatan jual beli baju pesanan yang tidak diambil tersebut :

Jadi kita sebagai penjahit ini memiliki komunitas sendiri, baik lokal Kecamatan Balong maupun skala kabupaten, dan adanya komunitas ini kami manfaatkan untuk melelang baju pesanan tersebut. Pembelinya mulai sesama penjahit sampai orang umum juga ada.<sup>11</sup>

Dari keterangan tersebut dapat diketahui, akad penjualan baju pesanan yang tidak diambil pada penjahit Di Kecamatan Balong adalah dijual dengan cara lelang, adapun tahapan lelang nya sebagai berikut :

a. Penjahit dalam hal ini sebagai penjual

Penjual membawa beberapa baju, untuk ditawarkan kepada calon pembeli yang tergabung dalam komunitas penjahit maupun orang awam, selain penjualan secara langsung lelang juga dilakukan dengan via media sosial *Whatsapp Group*.

b. Melepas barang dalam penawaran harga tertinggi

Calon pembeli saling memberikan penawaran harga, dan penjual melepas barang pada harga yang paling tinggi.

## 6. Metode Penetapan Harga Jual Beli

---

<sup>11</sup> Siti Hamidiyah, *Wawancara*, 22 Mei 2024



Untuk menjual baju tersebut, penjahit harus mempertimbangkan laba yang didapat berdasarkan kalkulasi nilai modal atau biaya produksi, sehingga jual beli tersebut menjadi relevan untuk mengantisipasi kerugian. Penulis melakukan wawancara kepada saudari Solihah dalam melihat metode penetapan yang digunakan penjahit saat melakukan lelang sebagai berikut:

Saat menjual baju pesanan tersebut, saya harus menghitung biaya produksi seperti membeli alat sekali pakai, bahan-bahan yang diperlukan, tingkat kesulitan baju, sampai waktu yang saya perlukan untuk menyelesaikan pesanan tersebut. dan itu kalkulasi murni tanpa saya lebih-lebihkan sehingga pembeli juga masih ,mendapatkan harga yang terjangkau.<sup>12</sup>

Untuk memperkuat legitimasi tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada saudari Heni Krisdiawati sebagai salah satu pembeli lelang tersebut, adapun hasil wawancara sebagai berikut :

Saya mendapatkan informasi lelang baju tersebut dari teman saya, teman saya berprofesi sebagai penjahit. Saat membeli baju tersebut menurut saya harga nya masih terjangkau dengan kualitas yang menurut saya sangat bagus, saya tertarik membeli di lelang ini karena baju yang saya beli mungkin akan lebih tinggi harganya jika saya beli di toko baju asli dengan desain dan kualitas yang sama.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara diatas, praktik jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten ponorogo, adalah murni sebagai sebagai tindakan untuk meminimalisir kerugian yang didapat, adapun upaya yang sudah dilakukan penjahit mulai konfirmasi kepada pemesan, mengantarkan pesanan bila memungkinkan, hingga pematokan harga jual beli lelang yang mempertimbangkan biaya

---

<sup>12</sup> Solihah, *Wawancara*, 22 Mei 2024

<sup>13</sup> Solihah, *wawancara*, 22 Mei 2024

produksi, terdapat pula fakta bahwa pembeli masih menganggap harga tersebut terjangkau dengan kualitas baju yang baik.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAJU YANG TIDAK DIAMBIL PADA PENJAHIT DIKECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

#### A. Objek Dalam Jual Beli Baju Yang Tidak Diambil Pada Penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Pada prinsipnya jual beli diperbolehkan dalam islam, karena kegiatan transaksi tersebut diatur secara terperinci, sistematis dan proporsional dengan tujuan menciptakan kemaslahatan antar pribadi muslim dalam melakukan perniagaan. Segala sesuatu yang tidak di haramkan oleh syara', maka di anggap mubah atau boleh, perihal jual beli tersebut tentunya memiliki legitimasi hukum yang sangat jelas meliputi dalil Al-Qur'an, As-Sunnah atau Al-Hadist, Serta Ijma'.

Penggunaan dasar hukum tidak hanya memberikan pengakuan secara tekstual terhadap kegiatan jual beli, melainkan juga mengatur batasan-batasan antar sesamanya sehingga terhindar dari niat jahat dan segala sesuatu yang melahirkan *kemudharatan*, secara eksplisit jual beli menjadi boleh dan sah dalam islam ketika dalam pelaksanaannya terhindar dari perbuatan curang, saling merugikan, dan riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) : 275.

فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ البَيْعَ اللهُ وَاحِلًا  
هُمَّ النَّارِ اصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ َاللهِ إِلَى وَآمْرُهُ سَلَفًا مَا فَلَهُ  
خُلِدُونَ فِيهَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>1</sup>*

Penerapan transaksi yang dilakukan oleh penjahit di Kecamatan Balong, pada dasarnya diperbolehkan dalam islam akan tetapi harus memperhatikan adanya rukun dan syarat jual beli yakni :

#### 1. *Al-Aqidain* (Penjual dan Pembeli)

Praktik jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dilakukan oleh penjahit yang merupakan pemilik usaha atau penyedia jasa jahit itu sendiri yang diantaranya berusia 34 tahun, 42 tahun, dan 52 tahun, dan Pelaku penjualan adalah individu yang telah mencapai kedewasaan, melewati masa pubertas, dan memiliki kemampuan untuk berbicara atau diwakili. Sementara itu, pembeli dalam konteks ini adalah orang biasa dan tukang jahit lainnya, termasuk seorang pria berusia 36 tahun yang bertanggung jawab dan dewasa serta bukan anak-anak yang memerlukan izin untuk membeli atau menjual..

#### 2. *Sighat* (Lafaz Ijab Qobul)

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2016)

Di Kecamatan Balong, penjahit melakukan transaksi jual beli pakaian berdasarkan kesepakatan yang disebut qobul antara pembeli dan penjual. Kesepakatan ini meminta penjual untuk menjual produknya kepada pelanggan yang menawarkan harga terbaik setelah proses tawar-menawar, asalkan kedua belah pihak puas dengan syarat penjualan tersebut..

3. *Al-Thaman* (Harga)

Modal minimal penjual menentukan harga barang dalam jual beli ini. Barang tersebut kemudian dijual kepada pembeli dengan harga penawaran tertinggi, dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai di tempat atau melalui transfer..

4. *Ma'qud Alaih* (Objek Jual Beli)

Dalam praktik jual beli ini, barang yang dijual adalah jenis pakaian seperti kebaya, kemeja, gamis, dan celana dan beberapa jenis pakaian lainnya.

Berdasarkan pengamatan penulis, kegiatan jual beli yang dilaksanakan oleh penjahit di Kecamatan Balong ini dilaksanakan secara langsung yakni proses tawar menawar dilakukan langsung dihadapan calon pembeli, sehingga semua calon pembeli dapat secara langsung mengikuti peningkatan sitiap tawaran. Kemudian penjual melepas barang kepada pembeli dengan nilai tawar paling tinggi. Dari awal mekanisme jual beli ini sudah dijelaskan dengan konsep lelang, sehingga semua calon pembeli dapat mengikuti proses jual beli dengan tertib tanpa kesalahan dalam memahami transaksinya.

Dalam hal ini terdapat kejelasan mengenai ijab dan qabul oleh penjual dan pembeli, serta harga yang disepakati, tetapi rukun jual beli terhadap *ma'qud Alaih* (objek yang diperjual belikan) perlu dikaji lebih dalam mengingat barang yang dijual belikan pada transaksi tersebut adalah milik orang lain yang belum resmi dipindahkan hakmilik nya secara tetap kepada penjahit yang merupakan penjual dalam jual beli lelang ini.

Banyak ulama sepakat bahwa dalam jual-beli terdapat dua jenis, yaitu jual beli yang sah (sahih) dan jual beli yang tidak sah, seperti yang telah dibahas dalam berbagai literatur mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Jika suatu transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, maka dianggap otentik karena memenuhi syarat dan ketentuan akad. Namun, jika jual beli tersebut melanggar persyaratan ini, maka dianggap tidak sah atau batal..

Menurut penulis, berdasarkan dalil, hadist , serta ijma' para ulama meninjau kedudukan *ma'qud alaih* ini sangatlah penting, selain untuk mengetahui barang yang diperjual belikan itu haram atau halal, dalam hal ini kita juga dapat mengetahui status kepemilikan barang yang diperjual belikan, dalam teorinya *ma'qud alaih* yang di anggap sesuai dengan rukun adalah :

1. Dari segi konsep, ini diinginkan dan sesuai syariat; hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Untuk menghindari keraguan, ketidaktahuan, atau ketidakjelasan, tujuan kontrak perlu dinyatakan secara tegas dan jelas.

3. Agar tidak menimbulkan spekulasi, objek perjanjian harus memiliki kepemilikan yang jelas dan nyata.
4. Barang yang menjadi objek perjanjian harus benar-benar dimiliki oleh penjual dan dapat diserahkan sesuai dengan persyaratan perjanjian.

Berdasarkan alasan yang diberikan, penting untuk memastikan status kepemilikan atas barang tersebut, namun penting juga untuk tidak mengabaikan kejelasan dan lokasi barang dalam transaksi. Ini sesuai dengan pemikiran mayoritas ulama mengenai konsep kepemilikan properti yang cacat, yang disebut sebagai *al-milk an-naqish*..

*Al-milk an-naqish* adalah kepemilikan atas barang-barang yang cacat. Dengan kata lain, seseorang hanya memiliki kepemilikan atas aset fisik; namun, manfaatnya, seperti pendapatan dari aset yang disewakan kepada orang lain, dikuasai oleh pihak lain. Menurut hukum muamalah, penggunaan suatu barang atau benda sebagai objek transaksi jual-beli dianggap tidak sah karena tidak termasuk kepemilikan penuh. Dengan kata lain, seseorang hanya boleh menjual barang yang benar-benar dimilikinya sendiri, dan tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang baru saja diperoleh menjadi miliknya.

Praktik penjualan pakaian yang tidak diambil dari penjahit di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dikategorikan menjadi dua yakni:

1. *Fasid* atau batal transaksi

Jual beli yang dilakukan dinilai berpotensi tidak sah menurut penelitian yang mendalam yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal kategori baju yang dijual belum diumumkan atau di informasikan kepada konsumen serta belum mendapatkan konfirmasi yang dimungkinkan konsumen sudah mengikhlaskan bajunya untuk dijual karena sanksi atas kelalaiannya, Hal ini menjadi *fasid* dikarenakan syarat-syarat transaksi jual beli tidak terpenuhi dengan baik, terutama terkait kejelasan objek jual beli, yang dikenal sebagai *Al-milk an-naqish*, atau ketiadaan kepemilikan yang lengkap. Sebagai hasilnya, penjahit tidak diizinkan untuk menjual barang yang bukan miliknya sepenuhnya

2. *Sahih* atau boleh diperjual belikan

Baju konsumen yang tidak diambil menjadi boleh diperjual belikan, apabila sudah mendapatkan konfirmasi persetujuan dari pemilik asalnya, atau dalam hukum adat dapat dikiaskan seperti barang temuan yakni sudah di umumkan atau di informasikan serta dihimpun dalam waktu yang lama yakni lebih dari 40 hari, yang dalam dalam kasus ini baju yang dijual sudah lebih dari satu tahun.

Selain itu atas kelalaian pemesan baju yang tidak membayar serta mengambil baju pesanan nya , penulis mengkategorikan nya sebagai resiko usaha .

**B. Penetapan Harga Pada Jual Beli Baju Yang Tidak Diambil Pada Penjahit Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.**



Proses penetapan harga yang dilakukan pada praktik jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini hanya di dasarkan pada aset modal yang digunakan dalam biaya produksi baju oleh pemesan, yang selanjutnya pada transaksi jual beli harga baju yang dilelang meningkat seiring tingginya minat pembeli.

Konsep harga jual barang dalam transaksi lelang tidaklah pasti, yakni mengikuti tawaran harga pembeli, kemudian barang dilepas kepada pembeli dengan nominal tawaran tertinggi diantara pembeli lainnya. Hal ini sejalan dengan riwayat Rasulullah SAW yang pernah melakukan transaksi *muzayyadah* atau lelang:

بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
مَنْ يَشْتَرِي هَذَا السَّرَجَ وَالْكَسْوَةَ؟ وَسَلِمَ سَرَجًا وَكَسْوَةَ مَاءٍ فَقَالَ  
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُدْفِعُهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ رَجُلٌ  
مَنْ يُزِيدُ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ آخَرُ ثَنَيْنِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ بَاعَ الشَّيْئَيْنِ لِلرَّجُلِ

الأوَّلِ

*“Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang lelaki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada lai-laki tadi”*

Oleh karena itu penetapan harga dalam jual beli lelang tidaklah pasti, selain karena prinsip diatas kita perlu mengetahui acuan dasar dalam penjualan

menentukan harga awal untuk memulai penawaran dalam jual beli lelang tersebut. berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, penjahit yang melakukan jual beli tersebut mematok harga di dasarkan pada :

1. Pembelian alat
2. Pembelian bahan
3. Tingkat kesulitan pesanan
4. Lama waktu dan tenaga yang digunakan

Dan dalam catatan tertentu apabila pemesan sudah membawa bahan kain sendiri, maka pembelian bahan tidak dimasukkan dalam kalkulasi penentuan harga. Dari keterangan berikut dapat disimpulkan penjual menentukan harga jual barangnya secara proporsional dan tidak dilebih-lebihkan sehingga, pembeli t dapat memulai penawaran pada harga yang sangat terjangkau.

Konsensus di kalangan pakar hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada ketentuan khusus (al-tas'ir) dalam Islam terkait dengan penetapan harga jual suatu barang; sebaliknya, perdagangan Islam lebih menekankan pada prinsip menghindari untung dan rugi. Islam merujuk pada sistem penetapan harga berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah, yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian bagi umat manusia..

Jadi, penulis berpendapat bahwa penambahan harga dalam praktik jual beli dengan konsep lelang ini tidaklah masuk dalam kategori *riba* . karena penambahan harga dilakukan dimuka antara penjual dan pembeli melewati proses tawar menawar yang semua pihak *ridho* atas penambahan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yakni sebagai berikut:

1. Objek dalam jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dibagi menjadi dua yakni *Fasid* (batal transaksi) apabila baju konsumen belum di umumkan atau di informasikan kepada pemilik awal untuk mendapatkan izin pemindahan hak milik secara penuh, dan yang kedua adalah *Sahih* (Boleh diperjual belikan) karena sudah mendapatkan konfirmasi dari konsumen selaku pemilik sebelumnya, atau karena konsumen tidak bisa dihubungi dalam waktu lebih dari satu tahun, sehingga baju tersebut diperumpamakan seperti barang temuan yang telah hilang status kepemilikan nya sehingga dapat diperjual belikan.
2. Penetapan harga dalam jual beli baju yang tidak diambil pada penjahit di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini tidak bertentangan dengan syariat islam, yakni karena dalam islam tidak ada ketentuan khusus (*Al-Tas'ir*), proses penambahan nominal harga dilakukan dimuka dengan sistem tawar menawar yang disaksikan oleh seluruh pihak sehingga berbeda dengan konsep *riba* yakni penambahan harga dilakukan secara sepihak,tidak terusterang dan merugikan pihak yang lain.

## B. Saran

1. Hendaknya dalam bertransaksi setiap pribadi muslim memperhatikan rukun dan syarat jual beli, khususnya pada objek jual beli haruslah milik sendiri dan bukan suatu barang yang belum jelas kepemilikian nya, jual beli dengan sistem *muzayyadah* ini boleh dilakukan oleh siapapun terkhusus oleh penjahit dalam kasus ini akan tetapi objek barang yang diperjual belikan harus mendapatkan konfirmasi dari pemilik asalnya dan memastikan *keridhaan* atas barang tersebut untuk dipindah kepemilikan nya secara tetap, dengan begitu penjahit dapat menjual baju pesanan yang tidak diambil dengan rukun dan syarat jual beli yang sempurna.
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya penjual menginformasikan kepada calon pembeli bahwa pakaian yang diperjual belikan adalah barang yang belum jelas kepemilikannya, spesifikasi barang dengan potensi bekas atau sudah terpakai, sehingga dalam penentuan harga pembeli juga memiliki acuan tersendiri dan tidak terpaku pada harga awal yang disampaikan oleh penjual.

## DAFTAR PUSTAKA

- S. Pradja, Juhaya. *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Setiawan, Iwan. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Lelang Makanan Pada Pesta Pernikahan di Air Karas ds.Saung Naga kec.Penjinjau Oku Sumsel, *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Sofia, Ilmiana. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, *Skripsi*. IAIN Salatiga, 2017.
- Selvia Khoerunisa, Ana. Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam di TPI KUDD Mina Bumi Bahari ds.Gebangmekar kec.Gebang kab.Cirebon, *Skripsi*. IAIN Syekh Nurjaticirebon, 2015.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Rifkiawatizahra. Praktik Penggantian Sisa Uang Belanja Perspektif Masalah (Studi Kasus Konsumen Minimarket Indomaret), *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2023
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* Dalam Islam dan Penerapannya pada *E-Comers* Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.2, 2020
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (CV. Toha Putra: Semarang., 1989)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2016)
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Suma, Amin. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015

- Efendi, Syamsul. “Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”,  
Mutlaqah Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, 2021
- Muslimin, Supriadi. “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi  
Islam”, Al-Azhar Journal Of Islamic Economics, Vol. 2 No.1 , 2020
- Hamidiyah, Siti. Penjahit, *Wawancara*, “Pelaksanaan Jual Beli Baju Yang  
Tidak Diambil Pada Penjahit Di Kecamatan Balong”, 22 Mei 2024
- Tanti, I’in. Penjahit, *Wawancara*, “Pelaksanaan Jual Beli Baju Yang Tidak  
Diambil Pada Penjahit Di Kecamatan Balong”, 22 Mei 2024
- Solihah. Penjahit, *Wawancara*, “Pelaksanaan Jual Beli Baju Yang Tidak  
Diambil Pada Penjahit Di Kecamatan Balong”, 22 Mei 2024
- Kasih. Konsumen, *Wawancara*, “Pelaksanaan Jual Beli Baju Yang Tidak  
Diambil Pada Penjahit Di Kecamatan Balong”, 22 Mei 2024
- Krisdiawati, Heni. Pembeli, *Wawancara* “Pelaksanaan Jual Beli Baju Yang  
Tidak Diambil Pada Penjahit Di Kecamatan Balong”, 22 Mei 2024
- Kamal, H. “Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah  
Menurut Hukum Positif dan Fiqh Muamalah”, Al Mashaadir, Vol.I, No.2,  
2020
- Ulum, Bahrul. Tinjauan Hukum Islam Tentang Lelang Online, *Skripsi*. IAIN  
Sultan Hasanuddin Banten, 2022.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan  
bahasa Indonesia*, t.tp, t.p, 2014.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo, STAIN Po  
Press,  
2010.
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002